



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDRA JOICE TICOALU ;**
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 13 September 1973 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Suwaan Jaga IV Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sandra Joice Ticoalu ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Noch Sambow, S.H., M.H., C.MC., Advokat yang berkedudukan di Ruko Nomor 5 Kompleks Perumahan Dream Living, Jalan Siswa Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 185/SK/2023/PN Arm tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi MEILIN M. SAERANG
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Juli 2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ada penawaran kerjasama untuk mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara dari Terdakwa kepada Saksi MEILIN SAERANG yang ditindaklanjuti dengan diterimanya tawaran tersebut sehingga ada kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi MEILIN SAERANG untuk usaha mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara namun telah disepakati Saksi MEILIN SAERANG harus

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan/menyerahkan uang terlebih dahulu senilai Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) agar bisa memperoleh tempat di Pemkab Minahasa Utara untuk dilakukan usaha kantin termasuk didalamnya uang pinjaman pribadi dari Terdakwa berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dikembalikan lewat uang hasil kerjasama bagian dari Terdakwa;

- Bahwa cukup atau tidak cukup uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi MEILIN SAERANG sudah menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk bisa mendapatkan fasilitas tempat untuk dibuatkan usaha kantin secara bersama-sama antara Saksi MEILIN SAERANG dengan Terdakwa. Jika tempat usaha kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak bisa didapatkan atau tidak bisa ditempati untuk dijadikan tempat usaha kantin dari Saksi MEILIN SAERANG dan Terdakwa barulah bisa dikatakan Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya kepada Saksi MEILIN SAERANG atau telah menipu Saksi MEILIN SAERANG tapi nyatanya kantin di Pemkab Minahasa Utara bisa ditempati oleh Saksi MEILIN SAERANG dan Terdakwa dan usaha kantin telah berjalan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana karena uang yang diberikan oleh Saksi MEILIN SAERANG sudah ada kesepakatan terlebih dahulu nilainya untuk mendapatkan kesempatan mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara sehingga yang menjadi sasaran utama dari Terdakwa menggunakan uang tersebut adalah semua biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh kesempatan mengolah kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa bukan merupakan hal yang mudah bagi seseorang untuk mendapatkan kesempatan mengolah kantin di Pemkab Minahasa Utara hanya dengan menggenggam uang senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memiliki relasi baik dengan pejabat Pemkab Minahasa Utara. Jadi seharusnya Saksi MEILIN SAERANG bersyukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan seperti itu sudah bisa mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara. Apabila dikelola secara profesional sudah tentu akan memperoleh keuntungan yang dengan cepatnya bisa mengembalikan modal awal yang dikeluarkan bukannya mempersoalkan mengenai sejumlah nilai uang yang sudah disetorkan dan sudah dipakai untuk mendapatkan tempat usaha kantin dimaksud.
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah sekonyong-konyong dilakukan dengan maksud untuk menipu Saksi MEILIN SAERANG tapi dilakukan untuk kepentingan bersama Terdakwa dengan Saksi MEILIN

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



SAERANG dalam mendapatkan tempat mengolah kantin di Pemkab Minahasa Utara sehingga tidaklah patut Terdakwa untuk dihukum karena perbuatannya itu

- Bahwa jika Saksi MEILIN SAERANG merasa dirugikan oleh Terdakwa oleh karena wanprestasi ataupun kesalahan dan/atau lalai dalam menyampaikan mengenai rincian uang yang digunakan itu bukanlah merupakan perbuatan pidana dan apabila salah satu pihak dalam suatu usaha bersama merasa dirugikan oleh pihak yang lain dipersilahkan untuk melakukan gugatan secara perdata agar bisa diketahui dengan pasti jumlah kerugian yang diderita oleh pihak tersebut.

Kami memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU;
2. Menyatakan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU telah menerima uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bersama Saksi MEILIN SAERANG dengan Terdakwa mendapat tempat untuk usaha kantin di Pemkab Minahasa Utara dan sisanya sebagai pinjaman pribadi Terdakwa sesuai dengan tujuan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sehingga tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah Nota Pembelaan (Pledoi) ini disampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menyerahkan segala kewenangan yang pada akhirnya berada di tangan Yang Mulia Majelis Hakim dan untuk menolak semua pembelaan dari Terdakwa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dengan seadil-adilnya demi menegakkan keadilan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-40/P.1.18/Eoh.02/04/2023 tertanggal 26 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, yaitu uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Korban MEILIN M.M. SAERANG, S.E., hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama dengan Saksi Korban untuk membuka kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi Korban selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin yang akan dibayarkan kepada Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara, Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa yang mana atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang dibuat oleh Saksi Korban dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi SIMON ELISA MANDAGI dan saksi BOB PETRUS KAMAGI melakukan klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum Pemkab Minahasa Utara dan diketahui tidak ada biaya retribusi yang dimintakan oleh Pemkab Minahasa Utara untuk mengelola kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan juga diketahui jika Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara tidak menerima uang sebagaimana dimaksud untuk membayar retribusi dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman kepada saksi MEIDY MONA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembayaran instalasi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ganti kunci *rolling door* ke saksi MEIDY MONA sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pinjaman pribadi ke

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada pr. ITA sebagai upah lembur, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan bensin;

- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yaitu uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Korban MEILIN M.M. SAERANG, S.E., hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama dengan Saksi Korban untuk membuka kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi Korban selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin yang akan dibayarkan kepada Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara, Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa yang mana atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang dibuat oleh Saksi Korban dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama dengan saksi SIMON ELISA MANDAGI dan saksi BOB PETRUS KAMAGI melakukan klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum Pemkab Minahasa Utara dan diketahui tidak ada biaya retribusi yang dimintakan oleh Pemkab Minahasa Utara untuk mengelola kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan juga diketahui jika Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara tidak menerima uang sebagaimana dimaksud untuk membayar retribusi dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima dari Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman kepada saksi MEIDY MONA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembayaran instalasi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ganti kunci *rolling door* ke saksi MEIDY MONA sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pinjaman pribadi ke Saksi Korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada pr. ITA sebagai upah lembur, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan bensin;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEILIN M.M. SAERANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Minahasa Utara dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk berjualan sama-sama dengan Terdakwa di kantin Pemda Kabupaten Minahasa Utara, atas tawaran dari Terdakwa tersebut lalu saksi mengatakan masih akan dibicarakan dulu dengan suami saksi;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi menghubungi suami saksi via handphone yang saat itu berada diluar rumah, dan setelah diberitahu, suami saksi menyetujui agar saksi berjualan di kantin Pemda Minut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2021 Terdakwa mendatangi rumah saksi dan langsung meminta uang kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani diatas kwitansi dimana Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut untuk pembayaran sebagai berikut

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



retribusi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pinjaman pribadi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan listrik sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat jualan hari pertama di kantin Pemda saksi sempat bertanya kepada Pr. Ulin yang juga berjualan didekat kantin, "*Ada membayar sewa kantin berapa?*" dijawab oleh Pr. Ulin, "*tidak ada pembayaran apapun*" setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "*Bohong mereka jangan dipercaya*" Kemudian saksi juga menanyakan kepada tante saksi yang tugas di Pemda dimana menyampaikan bahwa tidak ada pembayaran retribusi, dan beberapa hari kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa sama seperti saksi tanyakan sebelumnya, dan saksi hingga beberapa kali menanyakan hal yang sama kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berjualan di kantin Pemda Minut hanya kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa sebelumnya ada yang berjualan di kantin Pemda tersebut, sebelumnya tidak kenal nanti setelah beberapa hari kemudian baru kenal;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan karena saksi merasa sudah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa selebar kwitansi dan kwitansi tersebut dibenarkan oleh saksi dan saksi yang buat dan menulis kwitansi tersebut dihadapan terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sebenarnya lebih dari Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang saksi keberatan hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menurut Terdakwa sebagai uang retribusi pembayaran sewa kantin pertahun Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 5 (lima) tahun;\
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali meminta bukti pembayaran retribusi namun tidak pernah diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi pada hari Senin tanggal 12 September 2021;
- Bahwa terkait kwitansi yang didalamnya ada tertulis kalimat : *pembayaran retribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 13 Agustus 2021 s/d 13 Agustus 2026* dan ada juga tertulis kalimat : *Suwaan, 12 September 2021*", benar ada kesalahan penulisan sebagaimana yang ditanyakan, dimana saksi baru mengetahui setelah ditanda tangani oleh terdakwa, dan saat itu langsung dikonfirmasi kepada Terdakwa terkait kesalahan penulisan dikwitansi tersebut, dan sempat



diperbaiki karena Terdakwa setelah menerima uang tersebut sudah buru-buru pulang;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penambahan penulisan dikwitansi tersebut setelah ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang datang menemui saksi di rumahnya saat membicarakan soal usaha kantin ;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan bahwa sebelumnya orang yang mengelola kantin Pemda ada masalah;
- Bahwa saksi menyetujui semua permintaan Terdakwa saat Terdakwa datang dirumah saksi membicarakan usaha kantin Pemda;
- Bahwa saat saksi mulai berjalan usaha kantin kemudian ada biaya-biaya lain yang saksi keluarkan seperti saksi sempat membeli tong penampung air, dan membuat instalasi air dari luar sampai kedalam kantin dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi mulai menjalankan usaha kantin Pemfda keesokan harinya setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa yang belanja bahan-bahan makanan saat hari pertama dibuka kantin Saksi sendiri, nanti setelah kantin berjalan beberapa hari kemudian terkadang Terdakwa yang pergi belanja;
- Bahwa Terdakwa yang memegang pembukuan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait hal di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ada menyebutkan bahwa Terdakwa ada membayar pinjaman kepada saksi Meidy Mona uang sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa lebih dari 2 (dua) kali saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa terkait permintaan uang sejumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar hasil usaha kantin yang saksi peroleh dihari pertama
- Bahwa setiap hari hasil usaha kantin sebagian disetorkan kepada saksi dan sebagian lagi dipergunakan untuk belanja bahan makanan;
- Bahwa seingat saksi ada membuat buku pencatatan uang keluar masuk namun terkadang tidak dicatatkan;
- Bahwa keuntungan belum ada sama sekali dikarenakan saksi masih banyak membiayai kebutuhan yang lain untuk dikantin, walaupun ada keuntungan nanti dapat dihitung setelah berjalan hingga 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak menghitung keuntungan perhari
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak masih kecil karena tinggal sekampung;



- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai usaha kantin;
- Bahwa saksi sudah lama berteman di medsos Facebook dan saksi seringkali melihat postingan-postingan dimana Terdakwa banyak mengupload foto-foto yang bagus bersifat rohani dan non rohani sehingga saksi tertarik melihatnya sehingga menimbulkan kepercayaan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dan dirumah ada saksi dan suami saksi;
- Bahwa yang lebih dulu saksi menulis kwitansi kemudian menyerahkan uang;
- Bahwa setelah menerima Terdakwa sendiri yang menanda tangani kwitansi;
- Bahwa ada pembicaraan dimana Terdakwa meminta semua biaya-biaya operasional harus saksi yang biayai, dan saksi sampaikan bahwa nanti usaha berjalan hingga 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan jika ada hasil maka akan dibagi sebesar masing-masing 50 %;
- Bahwa saksi sebelum menyerahkan uang tersebut saksi mengecek kantin pemda terlebih dahulu
- Bahwa saksi pernah menanyakan bukti pembayaran retribusi yang dibayarkan oleh Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa hanya menjawab dengan alasan macam-macam yang pasti tidak pernah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi berjualan dikantin pernah datang menemui terdakwa;
- Bahwa saksi pernah datang menemui Terdakwa dikantin dan saksi mengatakan bahwa saksi akan mengambil semua barang-barang yang dibeli oleh saksi dan saat saksi datang sempat Terdakwa mengusir saksi keluar dari kantin, kemudian saksi merasa kesal saksi pergi melaporkan Terdakwa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk apa ;
- Bahwa terkait penulisan bulan yang ada didalam kwitansi yang benar bulan adalah September;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang dan penandatanganan kwitansi hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban saja, sedangkan suami saksi korban tidak ada di rumah;
- Bahwa di dalam kwitansi hanya ada tertulis nama, jumlah uang dan tanggal namun tentang keterangan-keterangan dalam kwitansi seperti retribusi, pinjaman pribadi dll adalah tidak benar;
- Bahwa saksi korban tahu uang yang dipinjami kepada Terdakwa digunakan untuk apa karena Terdakwa memberikan uang kepada ibu Meidy/Haruka juga atas persetujuan dari Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa usaha kantin itu berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan mengenai catatan setor masuk keluar uang dalam pengelolaan kantin diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

2. Saksi SIMON ELISA MANDAGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 bertempat di Desa Suwaan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke Restoran kami di Desa Suwaan Kec. Kalawat dengan tujuan mengajak Saksi Korban Meilin Saerang untuk kerjasama mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa ada uang retribusi yang akan dibayarkan ke staff ahli Pemkab Minahasa Utara dan disepakati saat itu bahwa Saksi Korban Meilin Saerang akan membayar uang senilai Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Retribusi Rp5.000 000 (lima juta rupiah), Instalasi listrik Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pribadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2021 Saksi Korban Meilin Saerang mengatakan bahwa ternyata tidak ada pembayaran retribusi untuk mengelola kantin Pemkab Minahasa Utara setelah itu Saksi Korban Meilin Saerang meminta bukti pembayaran retribusi kepada Terdakwa namun

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran tersebut hanya mengatakan bahwa sudah dibayarkan pada staf ahli pemkab Minahasa Utara;

- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tersebut karena pada saat Saksi Korban Meilin Saerang menyerahkan uang tersebut saksi berada disitu ;
- Bahwa kwitansi tersebut yang digunakan sebagai bukti pembayaran uang senilai Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa meminta uang retribusi senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban Meilin Saerang pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan berhenti memutuskan kerja sama mengelolah kantin Pemkab Minahasa Utara, karena merasa ditipu;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban Meilin Saerang mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penyerahan uang dan penandatanganan kwitansi hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban saja, sedangkan Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa di dalam kwitansi hanya ada tertulis nama, jumlah uang dan tanggal namun tentang keterangan-keterangan dalam kwitansi seperti retribusi, pinjaman pribadi dll adalah tidak benar;
- Bahwa saksi korban sudah tahu uang yang dipinjami kepada Terdakwa sejumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk apa karena Terdakwa memberikan uang kepada ibu Meidy/Haruka juga atas persetujuan dari Saksi Korban Meilin Saerang;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

3. Saksi BOB PETRUS STEVANUS KAMAGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 bertempat di Desa Suwaan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara ;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada bulan Oktober 2021 karena diceritakan oleh Saksi Korban Meilin Saerag;
- Bahwa Saksi Korban Meilin Saerang memberitahukan kepada Saksi, awalnya pada hari Minggu, 12 September 2021 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa datang ke restoran milik Saksi Korban Meilin Saerang di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaan Kec. Kalawat untuk mengajak Saksi Korban Meilin Saerang bekerjasama mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari Saksi Korban kalau Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Meilin Saerang untuk mengelola kantin akan membayar retribusi senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama 5 (lima) tahun yang mana dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Meilin Saerang datang untuk mengkonfirmasi dan meminta bukti pembayaran retribusi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran retribusi tersebut dan Terdakwa hanya mengatakan sudah dibayarkan kepada Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, sekitar 17.00 Wita saksi melakukan klarifikasi via telepon kepada Kabag Umum Pemkab Minahasa Utara yaitu Saksi Johannes Katuuk dan disampaikan bahwa tidak ada penarikan retribusi untuk usaha kantin di wilayah Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi karena ditunjukkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban Meilin Saerang akhirnya kerjasama untuk mengelola kantin itu berhenti karena Saksi Korban Meilin Saerang merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban Meilin Saerang mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban bukan datang untuk bertanya atau konfirmasi kepada Terdakwa, namun Saksi Korban datang untuk mengancam Terdakwa sehingga terjadi cekcok adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

4. Saksi JOHANES JUST ABRAHAM CHARLIE KATUUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di kantor Pemkab Minahasa Utara dan menjabat sebagai Kepala BKD dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Umum tidak berhak memberikan ijin

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan kantin di lingkungan kantor Pemkab Minahasa Utara tetapi yang berhak adalah Sekda, Bagian Umum tidak ada tanggung jawab terkait Kantin;
- Bahwa Untuk pengelolaan kantin minta ijin kepada Sekda;
 - Bahwa saksi di point nomor “ 7 “ dalam BAP Polisi adalah tidak benar, saksi bertanggung jawab atas pengelolaan kantin tetapi saksi hanya sekedar mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setiap pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara harus mendapatkan ijin secara tertulis atau lisan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara;
 - Bahwa tidak ada berupa aturan pembayaran retribusi pengelolaan kantin;
 - Bahwa dari bagian Umum sama sekali tidak pernah menarik retribusi kantin;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah menghadap saksi mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan untuk menempati menggunakan ruangan kantin;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Korban Meilin Saerang;
 - Bahwa keterangan saksi di point nomor “ 10 “ dalam BAP Penyidik adalah tidak pernah, Terdakwa dengan Pr. Meilin Saerang mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan terkait pengelolaan kantin;
 - Bahwa kalau tidak salah ingat Terdakwa pernah datang menghadap kepada saksi untuk menyampaikan akan menempati kantin, setelah itu Saksi mengatakan *“Pergunakan saja jika ada tempat kosong untuk dipergunakan sebagai kantin jika ada disilahkan saja, kalau tidak ada, berarti tidak”*;
 - Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang untuk pembayaran retribusi kantin dan saksi juga tidak pernah datang ke kantin;
 - Bahwa Saksi tahu ada kantin dan saksi tidak tahu ada berapa banyak kantin;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk sewa kantin tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pemakaian listrik kantin dibebankan ke kantor Pemkab namun habya masalah kebersihan menjadi tanggung jawab pemilik kantin;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal pembayaran retribusi kantin dibayar langsung ke Sekda;
 - Bahwa Terdakwa datang menghadap kepada saksi hanya 1 (satu) kali datang;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan hanya pada staf bagian umum terkait pembayaran retribusi kantin di Pemkab;
 - Bahwa keterangan saksi di point nomor “ 11 “ adalah tidak pernah menerima uang untuk pembayaran retribusi kantin, dari terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi hanya ada 1 (satu) kantin di Pemda Minut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh tempat usaha berupa kantin;
- Bahwa orang yang tidak dikenal tidak bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh tempat usaha berupa kantin;
- Bahwa selain usaha kantin ada usaha lain di area kantor Pemkab Minut ada juga tempat usaha foto copy;
- Bahwa saksi hanya sekedar mengetahui bahwa tempat usaha foto copy itu ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi dalam hal membicarakan masalah kantin tapi Terdakwa bersama adik Terdakwa pernah bertemu membicarakan hal yang lain;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

5. Saksi DJEMIE KARONGKONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai tenaga staf ahli di kantor Pemkab Minut, sejak bulan agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pembayaran retribusi kantin di kantor Pemkab;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bertamu ke rumah saksi bersama dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenali, 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki pada bulan Juli 2021 untuk menanyakan terkait mengenai kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan bagaimana untuk dapat mengelola kantin di Pemkab Minut, saksi sampaikan coba hubungi bagian umum atau coba cari informasi di bagian umum;
- Bahwa tidak ada percakapan soal retribusi kantin;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Kabag Umum (saksi Johannes Just Abraham Charlie Katuuk);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran uang dari Terdakwa terkait dengan kantin atau dengan yang lain-lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kira-kira kurang lebih 2 (dua) minggu berjalan Terdakwa memberitahu via *Whatsapp* bahwa Terdakwa sementara rehab kantin dan mengirim foto, lalu saksi menjawab "Oke mantap";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kantin;



- Bahwa Sewaktu Terdakwa datang ke rumah saksi tidak ada membicarakan mekanisme retribusi kantin Terdakwa membuka kantin di Pemkab Minut
- Bahwa Saksi sempat diundang tapi karena kesibukan tugas saksi tidak sempat datang dan saksi juga sempat beberapa kali diundang oleh Terdakwa untuk makan tapi saksi juga tidak pernah datang karena memang banyak kesibukan tidak bisa penuhi;
- Bahwa kantin atau bangunan milik Pemkab Tentu tidak bisa semua orang untuk membuka usaha kantin karena keterbatasan tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi MEIDY MONA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah berbicara via telepon dan kemudian bertemu dengan Pr MEILIN SAERANG yang menanyakan kepada saya apakah benar untuk mengelolah kantin Pemkab Minut membayar retribusi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) seperti yang diminta oleh Pr SANDRA JOICE TICOALU dan saat itu juga saya mengatakan bahwa tidak ada retribusi, tapi jika ingin bisa memberikan uang ucapan terima kasih ;
- Bahwa penipuan yang diduga dilakukan oleh Pr SANDRA JOICE TICOALU tersebut terjadi pada hari Minggu, 12 September 2021 di rumah pelapor Desa Suwaan Kec. Kalawat kab. Minahasa Utara yang seperti dalam kwitansi yang diberitahukan saksi korban MEILIN SAERANG kepada saksi ;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dimana pada sekitar bulan November 2021 saksi korban MEILIN SAERANG menelpon saksi untuk bertemu dan menanyakan kepada saksi apakah benar untuk mengelolah kantin Pemkab Minut membayar retribusi senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) seperti yang diminta oleh Pr SANDRA JOICE TICOALU dan saat itu juga saksi mengatakan bahwa tidak ada retribusi, tapi jika ingin bisa memberikan uang ucapan terima kasih. Dimana sebelumnya saksi juga pernah terlibat kerja sama dengan Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU untuk mengolah kantin Pemkab Minahasa Utara, namun Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU tidak pernah meminta uang retribusi melainkan uang tanda terima kasih yang akan diberikan kepada salah seorang staf ahli Pemkab Minahasa Utara ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Pr SANDRA JOICE TICOALU pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kantin Pemkab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara dengan jumlah Rp. 6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pinjaman pribadi.
- Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ganti instalasi listrik.
- Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ganti kunci rolling door.
- Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pengembalian uang yang diberikan ke staf ahli Pemkab Minahasa Utara.

- Bahwa setahu saya tidak ada pembayaran retribusi untuk mengelola kantin Pemkab Minahasa Utara ;
- Bahwa Pr MEILIN SAERANG mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kerja sama antara Pr MEILIN SAERANG dan Pr SANDRA JOICE TICOALU untuk mengelola kantin Pemkab Minahasa Utara, nanti Saksi ketahui ketika Pr MEILIN SAERANG menghubungi Saksi melalui telepon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/III/2022/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Arm dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi NOSTI DALAMBIDE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah kantin di Pemkab Minahasa Utara antara Terdakwa dengan Saksi Korban Meilin Saerang;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Meilin Saerang pernah mengelola kantin yang berlokasi di Pemkab Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di kantin yang dikelola oleh Terdakwa dengan Saksi Korban Meilin Saerang tersebut;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi bekerja dengan Saksi Korban Meilin Saerang di restoran milik Saksi Korban Meilin Saerang yang terletak di Desa Suwaan, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara kemudian Saksi disuruh oleh Saksi Korban Meilin Saerang untuk pergi bekerja di kantin yang di kelola oleh Saksi Korban Meilin Saerang bersama Terdakwa yang ada di gedung Pemkab Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi akan digaji sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan yang akan dibayarkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang;
 - Bahwa Saksi bekerja di kantin yang ada di Pemkab Minahasa Utara selama hampir 1 (satu) bulan (tinggal 1 hari lagi genap satu bulan);
 - Bahwa tugas Saksi di kantin adalah untuk belanja bahan tambahan dalam kantin, membantu memasak juga mengelola keuangan di kantin;
 - Bahwa uang hasil penjualan pembukuannya di kantin setiap hari diambil/disetorkan kepada Saksi Korban Meilin Saerang oleh Saksi;
 - Bahwa setahu saksi, pendapatan di kantin ada keuntungannya tapi tidak menentu kadang banyak kadang sedikit;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membayar kepada seseorang yang menagih uang tagihan daging atas nama Saksi Korban Meilin Saerang sejumlah 20 Kg tapi jumlah uang Saksi lupa;
 - Bahwa gaji Saksi belum dibayarkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang, tapi hanya diberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- uang bensin oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja di kantin tersebut karena usaha kantin oleh Saksi Korban Meilin Saerang dan Terdakwa sudah tidak jalan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi BAKER JOHN ROBERT SIMBUANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah kantin di Pemkab Minahasa Utara antara Terdakwa dengan Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Meilin Saerang pernah mengelola kantin yang berlokasi di Pemkab Minahasa Utara karena Saksi sering makan, minum kopi dan nongkrong di kantin tersebut;
- Bahwa usaha kantin tersebut ramai dikunjungi orang untuk makan atau minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah antara Terdakwa dengan orang lain mengenai pengelolaan kantin tersebut tapi setahu Saksi sebelum kantin



ditutup terakhir kali Saksi berkunjung dan sementara minum kopi di kantin itu ada kegiatan pembongkaran alat/peralatan/barang-barang yang ada di dalam kantin oleh orang lain yang mengaku memiliki alat/peralatan/barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Korban Meilin Saerang dalam mengelola kantin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kantin itu ada keuntungan atau tidak namun setahu saksi kantinnya itu sering ramai orang datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi bukti nota pembayaran utang tagihan daging sebanyak 20 Kg sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 September 2021, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. 2 (dua) lembar hasil *print out* percakapan *whatsapp* antara Saksi Korban Meilin Saerang dengan Terdakwa, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sandra J. Ticoalu tertanggal 12 Juli 2023, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar catatan pembukuan penjualan di kantin tertanggal 19 Juli 2021, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar catatan pembukuan penjualan di kantin tertanggal 10 September 2021, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada masalah pengelolaan kantin Pemkab Minut dengan Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Meilin Saerang awalnya ada kerjasama untuk mengelola kantin Pemkab Minahasa Utara, yang mana untuk bagi hasil usaha akan dibagi dua keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban Meilin Saerang untuk mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara yang mana sebelumnya Terdakwa telah menguraikan apa-apa yang harus disediakan oleh Saksi Korban Meilin



Saerang untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Meidy Mona yang sebelumnya mengelola kantin tersebut;

- Bahwa Terdakwa memang pernah mengatakan kepada Saksi Korban Meilin Saerang untuk menyediakan dana jika ada retribusi yang akan dikenakan pada setiap pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2021 bertempat di rumah Saksi Korban Meilin Saerang di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara telah menerima uang sebesar Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanda tangani selembaar kwitansi yang telah disediakan oleh Saksi korban, tanpa adanya perincian di kwitansi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima sesuai kwitansi berjumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun kata-kata dalam kwitansi tentang retribusi tidaklah benar, karena pada saat Terdakwa menandatangani kwitansi tidak ada kata-kata retribusi dan hanya ada tulisan uang sejumlah Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, # 7.750.000, tanggal 12 September 2021 dan materai 6000;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi, dimana Terdakwa menerima uang senilai Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan kantin;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata masalah retribusi kepada Saksi Korban Meilin Saerang tetapi hanya untuk jaga-jaga apabila ditagih pihak Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada Saksi Meidy Mona Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayaran instalas listrik Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ganti pembayaran kunci *rolling door* ke Saksi Meidy Mona Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), pinjaman pribadi ke Saksi Korban Meilin Saerang Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke Saksi Meidy Mona, sisa Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. ITA sebagai pembayaran lembur, Rp50.000 (lima puluh ribu) Terdakwa belikan bensin, sehingga total seluruhnya adalah Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran kepada Saksi Meidy Mona tersebut tidak ada bukti pembayarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Meidy Mona ada menitipkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi Djemie Karongkong, namun Saksi Djemie Karongkong tidak datang sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum tanggal 12 September 2021, Terdakwa singgah makan di rumah makan milik Saksi Korban Meilin Saerang dan Terdakwa mengajak Saksi Korban Meilin Saerang untuk kerja sama pengelolaan kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa terjadi permasalahan kerja sama sebelumnya dengan Saksi Meidy Mona dan Pr Serly Mona yang akhirnya mereka mengundurkan diri karena tidak menunjukkan bukti pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ingin kerja sama Terdakwa harus mengembalikan uang ganti perbaikan instalasi listrik, kunci *rolling door*, cat, dll kepada Saksi Meidy Mona. Lalu setelah dihitung-hitung disepakati bahwa Saksi Korban Meilin Saerang akan memberikan uang senilai Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kepada Saksi Meidy Mona;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2021 Saksi Korban Meilin Saerang menelpon Terdakwa untuk ambil uang uang senilai Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Saksi Meidy Mona, namun pada saat menandatangani kwitansi tidak ada perincian seperti kata-kata retribusi dan hanya ada tulisan uang sejumlah TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, # 7.750.000, tanggal 12 September 2021 dan materai 6000. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi Meidy Mona di lokasi Kantin Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mekanisme untuk menempati gedung yang difungsikan untuk kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara, dimana Terdakwa menempati tempat tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Ketua Dewan DPRD Sdr. Denny Lolong untuk meminta untuk menempati kantin tersebut dan diarahkan pergi kepada salah seorang staf ahli Pemkab Minahasa Utara yang bernama Saksi Jemmy Karongkong;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa, Sdr. Hengky Lesawengen dan Sdri. Serly Mona pergi ke rumah Saksi Jemmy Karongkong yang selanjutnya ia mengatakan akan menghubungi Kabag Umum Saksi Johannes Katuuk dan Terdakwa silahkan mengelolah kantin tersebut ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jemmy Karongkong tidak pernah mengatakan bahwa ada retribusi untuk kelola kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara ;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada retribusi, Terdakwa hanya mendengar dari Sdr. GEORGE yang mengatakan bahwa nantinya akan ada retribusi untuk mengelolah kantin dan itulah yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban Meilin Saerang bahwa mungkin nantinya akan ada retribusi kira-kira sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulannya tapi tidak sekarang, dan Terdakwa tidak meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Retribusi Kantin;
- Bahwa Saksi Korban Meilin Saerang tidak pernah melakukan klarifikasi terkait uang retribusi tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang retribusi senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Meilin Saerang dan ketika Terdakwa menandatangani kwitansi tidak ada perincian seperti kata-kata retribusi dan hanya ada tulisan uang sejumlah TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, # 7.750.000, tanggal 12 September 2021 dan materai 6000 ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Meidy Mona, Terdakwa tidak memberitahukan atau melaporkan hasil perincian pembayaran tersebut kepada Saksi Korban Meilin Saerang;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kerja sama dengan Saksi Korban Meilin Saerang semua uang Terdakwa setor kepadanya dan yang memutuskan hubungan kerja adalah Saksi Korban Meilin Saerang karena permasalahan stock air mineral merk LE MINERALE juga tidak ada pembagian hasil selama kerja sama;
- Bahwa usaha kantin yang dijalani bersama Saksi Korban hanya bertahan kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Saksi Korban jadi memperlakukan Retribusi Kantin namun Terdakwa menyadari kesalahannya dengan tidak memberitahu Saksi korban perincian dari pembayaran kepada Saksi Meidy Mona ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu nilai pembuktian Saksi Meidy Mona yang keterangannya di Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

- (1) *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;*
- (2) *Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Meidy Mona telah dibacakan di persidangan dengan alasan Saksi tersebut karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang sedangkan keterangan Saksi tersebut dihadapan Penyidik telah diberikan di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 11 Februari 2022, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana nilai pembuktian keterangan Saksi yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara awalnya Terdakwa Sandra Joice Ticoalu telah menawarkan kerjasama dengan Saksi Korban Meilin Saerang untuk membuka kantin di Pemkab Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kemudian menerima uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Korban Meilin Saerang untuk membuka kantin tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang lain, oleh karena beberapa keterangan serta barang bukti tersebut terdapat pertentangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur putusan ini;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Am



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa namun terlebih dahulu akan diuraikan dasar-dasar hukum maupun teori-teori yang berkaitan dengan pembuktian dan alat bukti dalam hukum pidana, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan kesalahan dalam menarik kesimpulan dari alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang adalah *Negatief wetelijk stelsel* yang pada pokoknya berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Maksud dari hal tersebut secara sederhana yaitu bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara untuk menyatakan seorang bersalah dan dapat dipidana harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang lahir dari alat bukti tersebut. Kemudian apabila syarat tersebut telah terpenuhi maka hakim menuangkan dalam amarnya yaitu ketika syarat 2 (dua) alat bukti yang sah terpenuhi maka hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara "sah", selanjutnya apabila dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan maka hakim menyebutkannya dalam amar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan "meyakinkan" melakukan tindak pidana. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem tertutup yang artinya yaitu alat bukti yang sah menurut hukum telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang sehingga alat bukti lain di luar apa yang telah disebutkan oleh undang-undang tidak dimungkinkan untuk digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Adapun pasal 184 ayat (1) KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan Saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga dengan keterangan



seseorang yang tidak diberikan di persidangan dengan dibawah sumpah, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Keterangan Saksi yang demikian, hanya dapat dipergunakan untuk menambah keyakinan Hakim, itupun apabila minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum sudah terpenuhi. Berbeda halnya apabila keterangan Saksi tersebut, telah diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan karena alasan yang sah menurut hukum dibacakan di persidangan, keterangan Saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP dan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dimana keterangan Saksi yang sudah disumpah pada tingkat Penyidikan dan karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka sama nilainya dengan Saksi yang disumpah, (Vide : Majalah Varia Peradilan Thn. VI No. 63 Desember 1990, Penerbit IKAHI). Dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 817 s.d. halaman 818, Yahya Harahap menulis bahwa pada alat bukti keterangan Saksi, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu alat bukti keSaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan sehingga tidak mengikat Hakim. Hakim bebas menentukan kesempurnaan dan kebenaran keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Ahli yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini harus memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah atau ahli yang memberikan keterangan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dengan di bawah sumpah yang karena alasan sah tidak dapat memberikan pendapatnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat



dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Oleh karena pasal tersebut menyebutkan secara limitatif mengenai sumber dari alat bukti petunjuk, maka hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut di ataslah, alat bukti petunjuk dapat ditarik. Dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, halaman 844 Yahya Harahap menulis bahwa alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dalam artian Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sangat jelas bahwa keterangan seorang Terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa, karena ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, Terdakwa tersebut masih berstatus sebagai seorang Tersangka, belum sebagai Terdakwa. Dengan kata lain keterangan Tersangka sebagaimana yang tercantum dalam berita acara penyidikan, bukan termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana sudah dijabarkan di atas;

Menimbang, setelah mencermati dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah Barangsiapa oleh undang-undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa yaitu **SANDRA JOICE TICOALU** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea nulla poena sine culpa geen straf zonder schuld ohne schuld keine strafe*” yang berarti bahwa suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum kecuali sikap batin (*mens rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut. Adapun apabila mencermati rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka didapati bahwa unsur pada angka 2 (dua) adalah unsur sikap batin (*mens rea*) sedangkan unsur angka 3 (tiga) adalah unsur perbuatan (*actus reus*). Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah unsur perbuatan (*actus reus*) atau unsur angka 3 (tiga) dan setelah itu apabila unsur tersebut terbukti baru selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur sikap batinnya (*mens rea*) atau unsur angka 2 (dua) karena menurut Majelis Hakim tidak ada gunanya lagi mempertimbangkan mengenai sikap batin Terdakwa apabila unsur perbuatannya saja tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang



sebenarnya dibuat-buat, sehingga dapat mengelabui seorang yang berpikiran normal yang biasanya hati-hati sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak benar atau bohong dimana kebohongan tersebut tidak hanya satu kebohongan namun merupakan beberapa perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan memberikan gambaran seakan-akan hal yang diceritakan adalah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan yaitu mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut menurutnya untuk menyerahkan suatu barang seperti uang, baju, dan lain sebagainya dimana definisi barang tersebut tidak terbatas pada barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud seperti listrik, hak kekayaan intelektual, dan juga jasa. Selain itu tujuan dari menggerakkan tersebut dapat pula untuk memberi utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang telah diuraikan di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk memenuhi maksud dari delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara awalnya Terdakwa Sandra Joice Ticoalu telah menawarkan kerjasama dengan Saksi Korban Meilin Saerang untuk membuka kantin di Pemkab Minahasa Utara. Selanjutnya Saksi Korban Meilin Saerang telah menyerahkan uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk membuka kantin tersebut. Berdasarkan hal itu maka unsur "untuk menyerahkan barang sesuatu" telah terpenuhi dan selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah dalam pemberian barang sesuatu berupa uang tersebut didahului oleh upaya menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan-keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan persesuaian dan pertentangan dalam keterangan-keterangan tersebut yang dapat diuraikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Korban Meilin Saerang dan Saksi Simon Elisa Mandagi secara keseluruhan saling bersesuaian yang mana Saksi Korban Meilin Saerang sudah menyerahkan uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh



ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk membuka kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan terhadap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang yang dibuat oleh Saksi Korban Meilin Saerang dan disaksikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin, Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa;

2. Keterangan Bob Petrus Stevanus Kamagi yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Johannes Just Abraham Charlie Katuuk selaku Kepala bagian Umum Pemkab Minahasa Utara sejak bulan Juni 2021 dan Saksi Djemie Karongkong selaku Staf Ahli Bupati Minahasa Utara sejak bulan Agustus 202, secara keseluruhan saling bersesuaian yakni untuk mengelola kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara tidak dipungut biaya retribusi apapun bagi pihak pengguna yang mengelola kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara;
3. Keterangan Saksi Meidy Mona yang dibacakan di persidangan saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa Sandra Joice Ticoalu telah menyerahkan uang sejumlah Rp6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Meidy Mona dengan rincian sebagai berikut Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) pinjaman pribadi dari Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kepada Saksi Meidy Mona, Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ganti instalasi listrik, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ganti kunci *rolling door* dan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pengembalian uang yang diberikan ke staf ahli Pemkab Minahasa Utara. Selain itu Saksi Meidy Mona juga menerangkan jika tidak ada pembayaran retribusi untuk mengelola kantin Pemkab Minahasa Utara;
4. Keterangan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu secara keseluruhan bertentangan dengan keterangan Saksi Korban Meilin Saerang, dimana pertentangan tersebut antara lain mengenai:
 - Penyerahan uang sejumlah Rp7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penandatanganan kwitansi hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban Meilin Saerang saja, sedangkan suami Saksi Korban yaitu Saksi Simon Elisa Mandagi tidak ada di rumah;
 - Dalam kwitansi tersebut hanya tertulis nama, jumlah uang dan tanggal namun tentang keterangan-keterangan dalam kwitansi seperti retribusi, pinjaman pribadi adalah tidak benar;



- Saksi Korban Meilin Saerang sudah tahu uang yang dipinjam kepada Terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk apa karena Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Meidy Mona juga atas persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa usaha kantin itu berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan mengenai catatan setor masuk keluar uang dalam pengelolaan kantin diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Meilin Saerang;

5. Keterangan Saksi Nosti Dalambide dan Saksi Baker John Robert Simbuang yang merupakan Saksi *a de charge* dari Terdakwa Sandra Joice Ticoalu pada pokoknya tidak tahu secara langsung perihal perjanjian kerja sama pengelolaan kantin yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dengan Saksi Korban Meilin Saerang. Adapun Saksi Nosti Dalambide menerangkan jika saksi pernah bekerja di kantin yang dikelola oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dan Saksi Korban Meilin Saerang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan kesepakatan gaji sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, yang mana setahu Saksi Nosti Dalambide usaha kantin tersebut berjalan cukup baik karena pendapatan di kantin ada keuntungannya tapi tidak menentu kadang banyak kadang sedikit, namun kemudian usaha kantin tersebut sudah tidak berjalan lagi. Saksi Baker John Robert Simbuang menerangkan jika Saksi mengetahui Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dan Saksi Korban Meilin Saerang pernah mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara karena Saksi sering makan, minum kopi dan nongkrong di kantin tersebut, selain itu usaha kantin tersebut juga cukup ramai dikunjungi oleh pengunjung, namun terkait dengan pengelolaan kantin tersebut saksi tidak tahu. Keterangan kedua saksi tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan materiil perkara namun dari keterangan kedua saksi tersebut terdapat pertentangan dengan keterangan Saksi Korban Meilin Saerang mengenai usaha kantin tersebut tidak berjalan lancar dan belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan keterangan Saksi *a charge*, Saksi *ade charge*, dan keterangan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menilai sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta



segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

Menimbang, bahwa apabila menilai posisi Saksi *a de charge* dalam perkara *a quo*, walaupun kedua saksi tersebut dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai kedua saksi *a de charge* tersebut tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara *a quo* sehingga setelah mencermati keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan seluruh yang keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut adalah sebagaimana pengetahuan dari kedua saksi itu tanpa ada satu hal pun yang perlu ditutupi;

Menimbang, bahwa apabila menilai posisi Saksi Korban Meilin Saerang dan Saksi Simon Elisa Mandagi (suami dari Saksi Korban Meilin Saerang) yang dalam perkara ini telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Sandra Joice Ticoalu yang dipergunakan untuk membuka kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan terhadap pengelolaan kantin tersebut, terlepas dari apakah usaha pengelolaan kantin itu ada pembayaran retribusi ke Pemda atau tidak maupun apakah penjualan dari kantin tersebut akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Selanjutnya Saksi Korban Meilin Saerang dan Saksi Simon Elisa Mandagi menerangkan bahwa penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang yang dibuat oleh Saksi Korban Meilin Saerang dan disaksikan oleh Terdakwa dengan rincian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin, Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa. Keterangan kedua saksi tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut hanya ada tertulis nama, jumlah uang dan tanggal namun tentang keterangan-keterangan dalam kwitansi seperti retribusi, pinjaman pribadi dll adalah tidak benar. Adapun mengenai posisi Terdakwa dalam memberikan keterangan, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya dan akan cenderung memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila menilai posisi Saksi Johannes Just Abraham dan Saksi Djemie Karongkong yang dalam perkara ini bertindak selaku pegawai dan staf Ahli di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara *a quo* dan tidak terkait dengan materi pokok perkara *a quo* yang mana keduanya menerangkan



dalam pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak dipungut biaya retribusi apapun, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk yang selanjutnya akan dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa apabila menilai keterangan Saksi Meidy Mona yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang dalam perkara ini Saksi Meidy Mona telah mendapatkan sejumlah uang dari Terdakwa Sandra Joice Ticoalu, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa karena uang yang dibayarkan oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu merupakan uang yang diperoleh dari Saksi Korban Meilin Saerang, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut terkait dengan materi pokok perkara dan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan keterangan mana diantara keterangan Saksi Korban Meilin Saerang, Saksi Simon Elisa Mandagi serta Keterangan Terdakwa, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut maka meskipun keterangan yang disampaikan oleh kedua Saksi *a de charge* yaitu Saksi Nosti Dalambide dan Saksi Baker John Robert Simbuang tidak terkait dengan materi pokok perkara *a quo*, namun dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan keterangan mana diantara keterangan Saksi Korban Meilin Saerang dan Saksi Simon Elisa Mandagi serta Keterangan Terdakwa, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Johannes Just Abraham dan Saksi Djemie Karongkong diketahui bahwa untuk pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak dipungut biaya retribusi apapun, Keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan Saksi Bob Petrus Stevanus Kamagi dan Saksi Meidy Mona namun bertentangan dengan keterangan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian bahwa Terdakwa memiliki kepentingan terhadap keterangannya yang mana keterangan Terdakwa akan menguntungkan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi *a de charge* serta penilaian terhadap posisi Para Saksi dan Terdakwa dalam memberikan keterangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang dijadikan petunjuk sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Korban Meilin Saerang telah menyerahkan uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada



Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk membuka kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan terhadap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang yang dibuat oleh Saksi Korban Meilin Saerang dan disaksikan oleh Terdakwa dengan rincian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin, Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa;

- Bahwa untuk mengelola kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara tidak dipungut biaya retribusi apapun bagi pihak pengguna;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang kepada Terdakwa Sandra Joice Ticoalu, kemudian digunakan oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk diserahkan kembali kepada Saksi Meidy Mona dengan rincian sebagai berikut: Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) pinjaman pribadi dari Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kepada Saksi Meidy Mona, Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ganti instalasi listrik, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ganti kunci *rolling door* dan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pengembalian uang yang diberikan ke staf ahli Pemkab Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa terhadap materil perkara apabila mencermati seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan, maka keterangan yang terkait langsung dengan materi perkara *a quo* hanya keterangan Saksi Korban Meilin Saerang, Saksi Meidy Mona, Saksi Johannes Just Abraham, Saksi Djemie Karongkong dan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan Saksi Korban Meilin Saerang, Saksi Meidy Mona, Saksi Johannes Just Abraham, Saksi Djemie Karongkong secara keseluruhan bersesuaian dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotokopi bukti nota pembayaran utang tagihan daging sebanyak 20 Kg sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 16 September 2021, 1 (satu) lembar catatan pembukuan penjualan di kantin tertanggal 19 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar catatan pembukuan penjualan di kantin tertanggal 10 September 2021 (*Vide*: Bukti T-1, T-4 dan T-5), Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa Sandra Joice Ticoalu memang mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara dan melakukan pembukuan terhadap hasil penjualan dari kantin tersebut. Selanjutnya



apabila mencermati bukti T-2 yaitu 2 (dua) lembar hasil *print out* percakapan *whatsapp* antara Saksi Korban Meilin Saerang dengan Terdakwa, diketahui bahwa diantara Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dengan Saksi Korban Meilin Saerang memang pada awalnya ada kerjasama untuk mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara, namun kemudian ada masalah sehingga kerjasama itu pun berakhir;

Menimbang, bahwa apabila mencermati keberatan dan pendapat yang dikemukakan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu terhadap keterangan Saksi Korban Meilin Saerang, terdapat inkonsistensi dari Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dimana pada saat mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi Korban Meilin Saerang Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Korban Meilin Saerang sudah tahu uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk apa karena pada saat Terdakwa Sandra Joice Ticoalu memberikan uang kepada Saksi Meidy Mona juga atas persetujuan dari Saksi Korban Meilin Saerang, sedangkan pada saat memberikan keterangan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa Sandra Joice Ticoalu melakukan pembayaran kepada Saksi Meidy Mona sejumlah Rp6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Korban Meilin Saerang mengenai perinciannya atau melaporkan hasil perincian pembayaran tersebut kepada Saksi korban Meilin Saerang;

Menimbang, bahwa inkonsistensi Terdakwa Sandra Joice Ticoalu tersebut juga terdapat pada keterangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Meilin Saerang untuk melakukan pembayaran retribusi pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara, Terdakwa memang pernah berkata masalah retribusi tetapi hanya untuk jaga-jaga apabila ditagih pihak Pemkab Minahasa Utara maka Terdakwa akan menyerahkannya, namun kenyataannya uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang digunakan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk diserahkan kepada Saksi Meidy Mona dengan rincian membayar pinjaman pribadi Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kepada Saksi Meidy Mona sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ganti instalasi listrik, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ganti kunci *rolling door* dan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pengembalian uang yang diberikan ke staf ahli Pemkab Minahasa Utara dan pada saat menyerahkan uang kepada Saksi Meidy Mona tersebut tidak ada bukti pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inkonsistensi Terdakwa Sandra Joice Ticoalu juga terdapat pada keterangannya yang menyatakan bahwa untuk pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara meskipun tidak ada biaya retribusi namun ada uang ucapan terimakasih kepada pegawai Pemkab Minahasa Utara, namun dalam keterangannya di persidangan, sebelum melakukan kerja sama dengan Saksi Korban Meilin Saerang, Terdakwa sudah mengetahui jika untuk pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak dipungut biaya apapun karena pada saat bekerja sama dengan Saksi Meidy Mona untuk mengelola kantin, Saksi Meidy Mona pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi Djemie Karongkong namun Saksi Djemie Karongkong tidak datang sehingga uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak ada biaya retribusi apapun bagi pihak pengguna, namun Terdakwa Sandra Joice Ticoalu tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban Meilin Saerang pada saat keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa tidak konsistennya Terdakwa dalam memberikan keterangan ditambah fakta bahwa secara keseluruhan keterangan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut secara keseluruhan meragukan. Oleh karena itu, kecuali mengenai perjanjian kerjasama diantara Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dan Saksi Korban Meilin Saerang untuk mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengesampingkan keterangan Terdakwa namun terbatas hanya pada keterangan yang bertentangan dengan Saksi yang lain;

Menimbang, bahwa setelah mengesampingkan keterangan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu tersebut maka diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa Sandra Joice Ticoalu menghubungi Saksi Korban Meilin Saerang untuk mengajak kerjasama mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Saksi Korban Meilin Saerang menyerahkan uang sejumlah Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dengan rincian yaitu Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran retribusi kantin yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara, Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa yang mana atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti tanda terima kwitansi yang dibuat oleh Saksi Korban Meilin Saerang dan disaksikan pula oleh Terdakwa. Adapun selanjutnya Saksi Korban Meilin Saerang bersama dengan Saksi Simon Elisa Mandagi dan Saksi Bob Petrus Kamagi melakukan klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum Pemkab Minahasa Utara dan diketahui tidak ada biaya retribusi yang dimintakan oleh Pemkab Minahasa Utara untuk mengelola kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara dan juga diketahui jika Staf Ahli Pemkab Minahasa Utara tidak pernah menerima uang sebagaimana dimaksud untuk membayar retribusi dari Terdakwa Sandra Joice Ticoalu. Adapun uang yang diterima oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu dari Saksi Korban Meilin Saerang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk membayar pinjaman kepada Saksi Meidy Mona sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembayaran instalasi Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ganti kunci *rolling door* ke Saksi Meidy Mona sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pinjaman pribadi ke Saksi Korban Meilin Saerang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Nosti Dalambide sebagai upah lembur, dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dimana sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak ada biaya retribusi apapun bagi pihak pengguna, karena sebelumnya pada saat bekerja sama dengan Saksi Meidy Mona untuk mengelola kantin, Saksi Meidy Mona pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi Djemie Karongkong namun Saksi Djemie Karongkong tidak datang sehingga uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Namun setelah selesai bekerja sama dengan Saksi Meidy Mona, Terdakwa Sandra Joice Ticoalu pun mengajak Saksi Korban Meilin Saerang untuk melakukan kerjasama mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara namun tidak menyampaikan kepada Saksi Korban Meilin Saerang jika tidak ada biaya retribusi apapun untuk pengelolaan kantin, sehingga Saksi Korban Meilin Saerang pun memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengelola kantin namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kepada pihak Pemkab Minahasa Utara

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena senyatanya memang tidak ada biaya untuk pengelolaan kantin. Adapun kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa tersebut baru diketahui oleh Saksi Korban Meilin Saerang pada saat Saksi Korban Meilin Saerang bersama dengan Saksi Simon Elisa Mandagi dan Saksi Bob Petrus Kamagi melakukan klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum Pemkab Minahasa Utara dan diketahui tidak ada biaya retribusi yang dimintakan oleh Pemkab Minahasa Utara untuk mengelola kantin pada lingkungan Pemkab Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pelakunya atau keuntungan bagi orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak berhak atau melawan hukum. Adapun sifat melawan hukum dalam unsur ini berkaitan dengan *mens rea* (sikap batin) yang juga dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*);

Menimbang, bahwa *mens rea* pada dasarnya adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baru dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Adapun dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa diawali dengan sebuah perjanjian dimana sebagaimana juga telah dikemukakan Terdakwa dalam pembelaannya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana karena sebelumnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu nilainya untuk mendapatkan kesempatan mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara sehingga yang menjadi sasaran utama dari Terdakwa menggunakan uang tersebut adalah semua biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh kesempatan mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* dimana apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka orang tersebut dapat



disebut telah melakukan wanprestasi atau cedera janji. Namun, pada praktiknya ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan yang akhirnya kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan. Oleh karena itu, dalam mengadili perkara *a quo* dibutuhkan sebuah parameter untuk menentukan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim akan menentukan Parameter tersebut yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 nomor 4/Yur/Pid/2018 yang memiliki kaidah hukum yaitu "Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik". Dari kaidah hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa parameter yang menentukan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah itikad baik pada saat Terdakwa mengadakan perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai niat jahat ataupun keadaan batin seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan pada dasarnya adalah sesuatu yang nyaris mustahil namun meskipun demikian hal tersebut masih dapat dinilai dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut pada saat melakukan perbuatannya ataupun setelah perbuatannya tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta hukum di persidangan, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tidak ada biaya retribusi apapun bagi pihak pengguna, karena sebelumnya pada saat bekerja sama dengan Saksi Meidy Mona untuk mengelola kantin, Saksi Meidy Mona pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi Djemie Karongkong namun Saksi Djemie Karongkong tidak datang sehingga uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Namun setelah selesai bekerja sama dengan Saksi Meidy Mona, Terdakwa Sandra Joice Ticoalu pun mengajak Saksi Korban Meilin Saerang untuk melakukan kerjasama mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara namun Terdakwa Sandra Joice Ticoalu tidak menyampaikan kepada Saksi Korban Meilin Saerang jika tidak ada biaya retribusi apapun untuk pengelolaan kantin, sehingga Saksi Korban Meilin Saerang pun memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengelola kantin tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah sepatutnya disampaikan



oleh Terdakwa Sandra Joice Ticoalu kepada Saksi Korban Meilin Saerang pada saat awal mengajak Saksi Korban Meilin Saerang untuk melakukan kerjasama pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menipu Saksi Meilin Saerang tapi dilakukan untuk kepentingan bersama Terdakwa dengan Saksi Meilin Saerang dalam mendapatkan tempat mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara. Jika Saksi Meilin Saerang merasa dirugikan oleh Terdakwa oleh karena wanprestasi ataupun kesalahan dan/atau lalai dalam menyampaikan mengenai rincian uang yang digunakan itu bukanlah merupakan perbuatan pidana dan apabila salah satu pihak dalam suatu usaha bersama merasa dirugikan oleh pihak yang lain dipersilahkan untuk melakukan gugatan secara perdata agar bisa diketahui dengan pasti jumlah kerugian yang diderita oleh pihak tersebut. Namun sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang tersebut kenyataannya digunakan Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk diberikan kepada Saksi Meidy Mona sejumlah Rp6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Sandra Joice Ticoalu tidak memberitahukan kepada Saksi Korban Meilin Saerang mengenai perinciannya atau melaporkan hasil perincian pembayaran tersebut kepada Saksi korban Meilin Saerang, dan pada saat menyerahkan uang kepada Saksi Meidy Mona tersebut tidak ada bukti pembayarannya. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki niat baik untuk memberitahukan secara rinci mengenai uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sandra Joice Ticoalu untuk membuka kantin di lingkungan Pemkab Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang didapatkan dari Keterangan Saksi-Saksi maupun Barang Bukti maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang merupakan alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa pada saat membuat perjanjian kerjasama pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara dengan Saksi Korban Meilin Saerang dilandasi dengan itikad buruk/tidak baik karena: **Pertama**, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa tidak ada biaya retribusi kepada pengguna dalam pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara, **Kedua**, Terdakwa menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang yang seharusnya untuk pengelolaan kantin namun digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan kepentingan pribadi Terdakwa dengan Saksi Meidy Mona, **Ketiga**, Terdakwa



tidak menunjukkan niat untuk memberitahukan secara rinci mengenai pengeluaran apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Meilin Saerang padahal uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Meilin Saerang seharusnya digunakan untuk pengelolaan kantin;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya itikad buruk/tidak baik dari Terdakwa pada saat membuat perjanjian maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam membuat perjanjian kerjasama pengelolaan kantin di Pemkab Minahasa Utara tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana karena uang yang diberikan oleh Saksi Korban Meilin Saerang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu nilainya untuk mendapatkan kesempatan mengelola kantin di Pemkab Minahasa Utara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas sehingga dengan demikian maka pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Meilin Saerang mengalami kerugian sejumlah uang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Kemudian perihal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai teori tujuan pemidanaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) yang menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge);
- b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*) yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental;
- c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*) yaitu memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap teori-teori pemidanaan tersebut Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana sangatlah bergantung dari perkara yang diperiksa sehingga penerapan sanksi tidak dapat disamakan untuk setiap



perkara karena tujuan dari pemidanaan di setiap perkara bisa saja berbeda dimana pemidanaan dalam satu perkara dapat bertujuan sebagai pembalasan semata atau dapat juga bertujuan untuk memperbaiki pelakunya dan bahkan dapat juga keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan semua aspek termasuk tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana Majelis Hakim akan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan besarnya jumlah kerugian yang diderita Saksi Korban Meilin Saerang akibat perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana juga telah diuraikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya maka Majelis Hakim berpendapat masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa selama proses perkara *a quo* berlangsung telah cukup menjadi pelajaran dan hukuman bagi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya di bawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan sudah



tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SANDRA JOICE TICOALU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai yang tertera Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JULI 2023** oleh kami, **JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **21 JULI 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILLIA KORAAG S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SYLVY HENDRASANTY, S.H.**, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H.

Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.